

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Puskesmas merupakan pelayanan kesehatan yang berinteraksi langsung kepada masyarakat yang bersifat komprehensif dengan menyelenggarakan upaya kesehatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (*promotif*), pencegahan penyakit (*preventif*), penyembuhan penyakit (*rehabilitatif*), dan pengobatan (*kuratif*) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan. Puskesmas merupakan unit pelaksana teknis dinas Kesehatan kabupaten/kota yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pembangunan kesehatan disatu atau sebagian wilayah kerja (Permenkes RI No.74, 2016).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas menyatakan bahwa Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan Sediaan Farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.

Pelayanan Kefarmasian salah satunya yaitu pelayanan resep (Depkes RI, 2016). Peresepan yang baik akan meningkatkan penggunaan obat secara rasional apabila pasien menerima obat yang tepat untuk kebutuhan klinis, dalam dosis yang memenuhi kebutuhan untuk jangka waktu yang cukup, dan dengan biaya yang terjangkau baik untuk individu maupun masyarakat. (WHO, 2018).

Pelayanan kefarmasian di Puskesmas merupakan pelayanan yang langsung dan bertanggung jawab kepada pasien, untuk memenuhi kebutuhan pasien

harus ditetapkan jenis obat yang harus tersedia pada peresepan dan pemesanan, dalam hal tersebut perlu disusun suatu daftar (formularium) dari semua obat yang ada di stok atau sudah tersedia. Dalam penggunaan obat di puskesmas berpedoman pada standar terapi yang dikeluarkan oleh kementerian kesehatan yaitu formularium nasional (fornas) agar penggunaan obat pada pasien lebih rasional. (Lestari, Anggraini, Laksmitawati, 2019).

Formularium nasional merupakan daftar obat terpilih yang dibutuhkan dan tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan sebagai acuan yang dalam penyusunannya dilakukan oleh Komite Nasional (Komnas), standar untuk penulisan resep sesuai formularium adalah 100%. (Menkes RI, 2015).

Obat yang diresepkan harus sesuai dengan formularium nasional, hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas dari pelayanan instalasi farmasi. Apabila obat yang dibutuhkan tidak terdapat dalam *e-catalogue*, maka pengadaan obat dapat dilakukan secara manual (Depkes RI, 2014).

Manfaat formularium nasional yaitu meningkatkan penggunaan obat rasional, mengendalikan biaya dan mutu pengobatan, mengoptimalkan pelayanan Kesehatan kepada pasien, menjamin ketersediaan obat yang dibutuhkan untuk pelayanan Kesehatan, menetapkan penggunaan obat yang aman, berkhasiat, bermutu, terjangkau, dan berbasis bukti ilmiah dalam JKN, serta meningkatkan efisiensi anggaran pelayanan Kesehatan (Kemenkes RI, 2013).

Apabila formularium nasional tidak diterapkan dengan baik maka akan mempengaruhi mutu pelayanan dari instalasi farmasi dan pelayanan terhadap pasien menjadi tidak optimal. Resep yang tidak sesuai dengan formularium nasional menyebabkan adanya resep yang ditolak karena obat tersebut tidak tersedia dalam formularium nasional dan obat tidak termasuk dalam paket pengobatan. Sehingga pasien harus mengeluarkan biaya tambahan untuk mendapatkan obat yang sesuai dengan dosis dan lama terapi yang dianjurkan.

Hal ini akan membebani pasien JKN karena sebelumnya sudah membayar iuran setiap bulannya (Tannerl, Rantil, & Lolol, 2015).

Namun, hingga sekarang masih ada dokter yang menuliskan resep diluar formularium obat. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang kesesuaian peresepan obat pada poli umum terhadap formularium obat di Puskesmas Alalak Tengah.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana Gambaran dari Kesesuaian Peresepan Obat Pasien Dewasa Pada Poli Umum Terhadap Formularium Obat Di Puskesmas Alalak Tengah Periode Mei – Juli 2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan Gambaran tentang Kesesuaian Peresepan Obat Pasien Dewasa Pada Poli Umum Terhadap Formularium Obat Di Puskesmas Alalak Tengah Periode Mei – Juli 2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk:

1.4.1 Bagi Peneliti

Memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan tentang bagaimana Peresepan Obat Pasien Dewasa Pada Poli Umum yang sesuai dengan Formularium Obat di Puskesmas Alalak Tengah Periode Mei – Juli 2020.

1.4.2 Bagi Institusi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi dalam bidang Pendidikan Kesehatan untuk memperluas wawasan mahasiswa khususnya program studi kefarmasian dan dapat dijadikan sumber refrensi dalam pengembangan penelitian selanjutnya.

1.4.3 Bagi Puskesmas

Sebagai bahan informasi dalam menambah wawasan pengetahuan tentang persepan obat yang sesuai dengan formularium obat di Puskesmas sehingga meningkatkan keberhasilan persepan secara optimal.

1.4.4 Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini dapat menjadi bahan informasi dalam menambah wawasan pengetahuan masyarakat tentang Peresepan Obat Pasien Dewasa Pada Poli Umum yang sesuai dan tidak sesuai dengan Formularium Obat di Puskesmas Alalak Tengah Periode Mei – Juli 2020.